

GUBERNUR: TAK SEMUA INVESTASI DI RINJANI LANGSUNG DITERIMA



Sumber: <https://www.suarantb.com/>

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc. mengatakan keindahan Rinjani yang sudah mendunia membuat investor tertarik menanamkan investasinya di kawasan tersebut. Terbaru, PT. Rinjani Glamping Indonesia (RGI) berencana membangun fasilitas penginapan mewah dan heli tourism di sekitar Danau Segara Anak. “Keindahan Rinjani sudah mendunia. Tapi setiap investasi tentu ada aturannya. Nggak semua investasi langsung diterima begitu saja,” kata Gubernur dikonfirmasi di Mataram, Senin, 24 Februari 2020.

Gubernur telah mendengar ada investor yang akan membangun fasilitas penginapan mewah di sekitar Danau Segara Anak. Mereka sudah presentasi ke Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Karena dari sisi kewenangan, kawasan yang dilirik investor tersebut merupakan kewenangannya BTNGR. Gubernur menjelaskan lokasi yang dilirik investor tersebut bukan berada di bawah kewenangan Pemprov NTB. Setiap rencana investasi, Gubernur mengatakan pasti ada kajian yang dilakukan sebelum menerima atau menolak investasi yang masuk ke NTB. Soal adanya penolakan di masyarakat, gubernur berharap masyarakat tidak ribut duluan. “Jangan sampai masih isu, semua kita ribut duluan,” katanya.

PT. RGI berencana menggarap sebagian dari zona di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Investor tersebut menyiapkan investasi senilai Rp4,55 miliar

untuk membangun fasilitas penginapan mewah. Saat presentasi di BTNGR, PT. RGI berencana membangun penginapan mewah di atas lahan 10 persen dari empat hektare yang diajukan.

Di antaranya, pembangunan deluxe tents atau tenda mewah sebanyak 20 unit, nilai investasinya Rp3 miliar. Kemudian pembangunan *small waterhouse* sebanyak dua unit senilai Rp150 juta, pembangunan *office tents* senilai Rp500 juta. Investor tersebut juga berencana membangun dapur dan tenda makan senilai Rp500 juta. Mereka juga akan melengkapi dengan fasilitas toilet sebanyak dua unit senilai Rp100 juta. Selain itu, mereka juga berencana membangun instalasi listrik dan instalasi air bersih masing-masing senilai Rp75 juta. (nas)

Sumber:

- <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/288955/Gubernur.Ta.k.Semua.Investasi.di.Rinjani.Langsung.Diterima/> . Diakses pada tanggal 27 Februari 2020
- <https://www.lombokpost.net/2020/02/25/gubernur-investasi-di-rinjani-tidak-langsung-diterima/> . Diakses pada tanggal 27 Februari 2020

Catatan Berita:

Sumber peraturan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
 - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
 2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:
 - a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b) menciptakan lapangan kerja;
 - c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah
 - a) kepastian hukum;
 - b) keterbukaan;
 - c) akuntabilitas;
 - d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e) kebersamaan;
 - f) efisiensi berkeadilan;
 - g) berkelanjutan;
 - h) berwawasan lingkungan;
 - i) kemandirian; dan
 - j) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
6. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian

nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

- 1) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- 2) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.